

AKTUALISASI BLT (BANTUAN LANGSUNG TUNAI) DANA DESA

Putri Stevia Gestianan¹, Agus Suharsono², Boedijono³

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37, Jember, Jawa Timur, 68121, INDONESIA.

Abstrak

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan tidak hanya pada bidang kesehatan dunia akan tetapi juga memberikan dampak yang besar terhadap bidang ekonomi. Maka dari itu, untuk meminimalisir dampak yang lebih besar, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang berorientasi pada stabilitas ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah Peraturan Menteri Desa PDTT No.13 Tahun 2020, yang dalam kebijakan tersebut memuat tentang program BLT Dana Desa. Program BLT Dana Desa merupakan salah satu jaring pengaman sosial yang sumber pendanaannya sepenuhnya berasal dari Dana Desa. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat ditengah pandemi serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dan untuk mengetahui bagaimana program tersebut diaktualisasikan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya peneliti melakukan penelitian yang dilaksanakan di Desa Bumiharjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitian di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan fokus penelitian yaitu implementasi program BLT Dana Desa tahun 2021 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan/menggambarkan serta menganalisa implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo pada tahun 2021 serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Keyword : implementasi, program, BLT Dana Desa

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap bidang ekonomi dunia. Hal ini terjadi karena banyak kebijakan yang sifatnya membatasi aktivitas/kegiatan sosial masyarakat, yang tentunya berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat secara luas. Salah satu negara yang sedang memberlakukan kebijakan tersebut adalah Indonesia. Banyaknya kebijakan seperti halnya *lockdown* dan PPKM, berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Tercatat pada tahun 2021 Indonesia mengalami inflasi sebesar 1,66%, (BADAN PUSAT STATISTIK, 2021). Dampak ekonomi lainnya dirasakan oleh pelaku usaha. Menurunnya jumlah pendapatan menyebabkan banyak pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat dan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional karena tingginya tingkat pengangguran juga berdampak pada peningkatan presentase kemiskinan di Indonesia.¹

Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak tersebut. Tercatat tingkat kemiskinan di Banyuwangi mengalami peningkatan yaitu sebesar 8,06%, tingkat

¹ (Septiatin, Mawardi, & Rizki, 2016)

pengangguran terbuka sebesar 5,34%, dan inflasi meningkat sebesar (2,66%) (Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, 2021). Dengan adanya permasalahan tersebut, Pemerintah berusaha untuk mengeluarkan beberapa kebijakan guna menjaga daya beli masyarakat ditengah pandemi serta menjaga stabilitas ekonomi nasional, salah satunya adalah dengan penyaluran program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa. Penyaluran program BLT Dana Desa tahun 2021 berlandaskan pada Peraturan Menteri Desa PDTT No.13 Tahun 2020, yang mana program BLT Dana Desa merupakan salah satu JPS (Jaring Pengaman Sosial) yang wajib dianggarkan dan disalurkan oleh Pemerintah Desa

Salah satu desa yang melaksanakan program ini adalah Desa Bumiharjo yang berlokasi di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Memiliki jumlah penduduk 8.182 jiwa, dengan 463 keluarga berada dalam kategori RTM (Rumah Tangga Miskin). Namun, kondisi tersebut mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19, terhitung sejak awal pandemi Covid-19 hingga tahun 2021 jumlah RTM di Desa Bumiharjo menjadi 917 RTM. Dari jumlah RTM yang ada, 84 orang terdata sebagai penerima BLT Dana Desa tahun 2021. Dasar yang digunakan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dari program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo tahun 2021 adalah Peraturan Kepala Desa No.1 Tahun 2021. yang mana dalam peraturan tersebut memuat tentang alokasi BLT Dana Desa yang dianggarkan melalui jenis BTT (Belanja Tak Terduga) dibidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Besaran nominal yang dialokasikan pada setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT Dana Desa adalah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan setiap bulan selama 12 bulan (1 tahun), yang berlaku sejak Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, serta memuat tentang kriteria KPM BLT Dana Desa tahun 2021. Selain itu, ada beberapa tahapan dalam implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo. tahap-tahap tersebut terdiri dari: a) tahap pendataan oleh RT/RW dan Kepala Dusun, b) tahap verifikasi dan validasi oleh Kaur Kesejahteraan Rakyat, c) data dikerucutkan menjadi KPM BLT Dana Desa Tahun 2021, dan d) Dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus oleh BPD


Untuk aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo terdiri dari a) pemangku kebijakan (policy maker) tingkat desa dan penanggung jawab program yaitu Kepala Desa Bumiharjo, b) implementor program yang terdiri dari Satgas PK (Penanggulangan Kemiskinan) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Kesejahteraan Rakyat, Babin Kamtibmas, dan Kepala Dusun, serta dibantu oleh aktor-aktor lain seperti BPD, RT/RW, pendamping desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, c) Kelompok sasaran yang terdiri dari masyarakat Desa Bumiharjo yang ditetapkan sebagai KPM BLT Dana Desa tahun 2021. Sedangkan untuk besaran alokasi Dana Desa yang disalurkan untuk BLT Dana Desa pada tahun 2021 adalah sejumlah Rp. 302.400.000,-. Jumlah tersebut disalurkan kepada 84 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa tahun 2021 yang sumber pendanaannya langsung berasal dari Dana Desa, yang pada periode tahun 2021 sejumlah Rp. 1.578.481 Milyar.

Dengan adanya paparan data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang aktualisasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo pada tahun 2021 serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dengan tujuan untuk

mendeskripsikan/menggambarkan serta menganalisa aktualisasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo pada tahun 2021 serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

B. Kerangka Teori/Konsep

a. Kerangka Konsep



Kerangka konsep penelitian disusun berdasarkan payung keilmuan administrasi publik yang berdasarkan perkembangannya mempengaruhi hakikat atau definisi dari kebijakan publik itu sendiri. Adapun tahapan dalam proses perumusan kebijakan publik terdiri dari agenda *setting*, formulasi kebijakan, legitimasi, implementasi, monitoring dan evaluasi. Namun dalam penelitian ini peneliti berfokus pada implementasi kebijakan publik. Salah satu bentuk kebijakan publik adalah Peraturan Menteri Desa PDTTT No.13 tahun 2020 yang memuat tentang program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, yang jika dilihat berdasarkan implementasinya sesuai dengan implementasi dengan pendekatan top down. Dalam pendekatan top down sendiri ada beberapa model implementasi, namun peneliti menggunakan model George C. Edward III (1980) yang memiliki beberapa dimensi variabel (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) sebagai pedoman dalam penelitian ini

b. Konsep

1. Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Dendhardt dan Denhardt (2003), mengalami pergeseran dari paradigma *old public administration* berubah menjadi *new public management* hingga saat ini berubah menjadi *new public service*². Perubahan paradigma ini menjadi isu penting yang mempengaruhi asumsi terkait definisi masalah publik, kebijakan publik, peran pemerintah dan masyarakat. Seperti halnya untuk memahami fenomena yang tengah diteliti saat ini, peneliti berpedoman pada paradigma NPS (*New Public Service*), hal ini karena kebijakan saat ini condong

² (Herizal, Mukhrijal, & Wance, 2020)

mengarah kepada *public service* atau pelayanan publik. Selaras dengan hal tersebut, Dimock & Dimock memaparkan bahwa administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *ad* dan *ministrare* yang memiliki pengertian *to serve* atau melayani/memenuhi.³ Publik merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris “*public*” yang memiliki pengertian umum, masyarakat umum, dan orang banyak. H. George Frederickson (1977), mendeskripsikan konsep publik dalam beberapa perspektif, diantaranya adalah: a) publik adalah interaksi kelompok yang dapat melahirkan kepentingan masyarakat, b) publik merupakan pemilih yang rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kepentingan mereka, c) publik merupakan perwakilan “suara” kepentingan masyarakat, d) publik merupakan konsumen yang menimbulkan tuntutan adanya pelayanan birokrasi, dan e) publik merupakan warga negara yang keikutsertaannya sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama, dengan maksud atau tujuan bersama. Selain itu, ruang lingkup administrasi publik juga sangat luas. Menurut Harbani Pasolong ruang lingkup administrasi publik ada 8 yang salah satunya merupakan kebijakan publik.⁴

2. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (1981:1), kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Anderson dalam Tachjan (2006:19), kebijakan publik adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang memiliki tujuan tertentu, yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor, (Mulyadi, 2016). Secara umum kebijakan publik dimaknai sebagai suatu usaha atau sikap yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahannya. Dalam praktiknya kebijakan publik merupakan hasil dari serangkaian proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan. Kebijakan publik juga harus dapat menjembatani dan mengagregasikan berbagai kepentingan masyarakat dan banyak pihak, seperti halnya kepentingan swasta dan pemerintah yang berbeda dengan berdasarkan skala prioritas dan mengarah kepada kebermanfaatannya yang lebih luas, (Mulyadi, 2016). Adapun tahapan dalam proses perumusan kebijakan publik yaitu: a) Agenda *setting*, b) Formulasi kebijakan, c) Legitimasi, d) Implementasi kebijakan, d) Monitoring dan evaluasi kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang mengacu pada aktivitas atau kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan, (Mulyadi, 2016). Menurut Purwanto & Sulistyastuti (2015), ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi, faktor-faktor tersebut adalah: a) minimnya sosialisasi kepada

³ (Suparman, 2021)

⁴ (Mulyadi, 2016)

kelompok sasaran, b) kurangnya kepedulian implementor program terhadap keberhasilan program, c) lemahnya pengawasan, dan d) SOP (Standar Operasional Prosedur) yang hanya digunakan sebagai formalitas.⁵ Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang berhasil dirumuskan atau dikemukakan oleh beberapa ahli diakumulasi menjadi model-model implementasi yang digunakan untuk menyederhanakan realita proses implementasi kebijakan yang terbilang rumit dan kompleks, yang dalam proses penyederhanaan tersebut didasarkan pada hubungan kausalitas antara keberhasilan implementasi dengan faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Adapun model-model implementasi tersebut menurut Purwanto & Sulistyastuti (2015), dapat diklasifikasikan dalam beberapa pendekatan, diantaranya adalah *top down* dan *bottom up*. Namun dalam penelitian ini, sesuai dengan program yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan *top down* dengan model implementasi dari George C. Edward III (1980). Adapun variabel dalam model implementasi George C. Edward III terdiri dari:

- Komunikasi (*Communication*)

Implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan harapan apabila implementor mengetahui dan memahami bagaimana program tersebut harus diimplementasikan, tujuan serta sasaran kebijakan yang dapat ditransmisikan dengan baik kepada implementor program serta kelompok sasaran, serta konsistensi yang merupakan tolak ukur variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan publik. Hal-hal tersebut dilakukan untuk mengurangi diskresi serta resiko kegagalan dari implementasi kebijakan.⁶

- Sumber daya (*Resources*)

Sumber daya yang dimaksud terdiri dari sumber daya manusia yang cakap dan cukup, sumber daya informasi yang tersedia dan ditransmisikan dengan baik, serta sumber daya finansial yang lancar. Ketika variabel sumber daya dapat terpenuhi, maka implementasi kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien.⁷ Salah satu hambatan implementasi program atau kebijakan adalah sumber daya manusia yaitu implementor program tidak sesuai dengan tuntutan program. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya lainnya, seperti sarana, prasarana, dan infrastruktur juga mempengaruhi keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan.⁸

- Disposisi (*Dispositions*)

Disposisi merupakan karakter atau watak yang dimiliki oleh implementor, seperti patuh dan demokratis. Disposisi menjadi variabel

⁵ (Purwanto & Sulistyastuti, 2015)

⁶ (Tangkilisan, 2003)

⁷ (Mulyadi, 2016)

⁸ (Tangkilisan, 2003)

penting dalam implementasi kebijakan, karena dengan karakter implementor yang patuh maka kebijakan dapat berjalan sesuai dengan rancangan *policy maker*, (Mulyadi, 2016). Dalam Tangkilisan (2003), ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam variabel ini, diantaranya adalah implementor yang merupakan kelompok oposisi dari *policy maker*, kepentingan antar aktor pelaksana atau implementor program, insentif atau penghargaan yang diberikan kepada perseorangan serta kurangnya kepatuhan implementor program.

- Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Salah satu struktur dalam organisasi yang memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan adalah prosedur operasi yang memiliki standar atau yang biasa disebut dengan SOP (*Standard Operating Procedures*), (Tangkilisan, 2003). SOP merupakan dasar atau pedoman yang digunakan oleh implementor/pelaksana program dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Selain SOP, fragmentasi organisasional juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan karena fragmentasi dapat menyebabkan munculnya tanggung jawab ganda yang berdampak pada proses konsolidasi berbagai organisasi/dinas/lembaga/institusi yang menyebabkan perubahan pada substansial prioritas program, (Tangkilisan, 2003).

4. Dana Desa

Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014, Dana Desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada desa-desa di wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, untuk mengatasi permasalahan terkait kemiskinan, memajukan tingkat perekonomian desa, mengatasi permasalahan terkait besarnya kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat/sumber daya manusia di desa yang merupakan subjek dari pembangunan, (KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 2017). Namun sejak pandemi Covid-19, alokasi Dana Desa digunakan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, seperti 8% untuk pelaksanaan kebijakan PPKM. dan sebagian digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dapat disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan desa.

5. BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa

BLT Dana Desa merupakan program yang didasari oleh Peraturan Menteri Desa PDTT No.13 Tahun 2020 tentang penetapan prioritas Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang penanganan Corona Virus dan pemulihan ekonomi Nasional, adapun tujuan dari adanya program BLT Dana Desa adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok ditengah kesulitan ekonomi akibat pandemi. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No.13

Tahun 2020, BLT Dana Desa merupakan salah satu bentuk JPS (Jaring Pengaman Sosial), sehingga tidak dapat dikesampingkan dari penggunaan DD (Dana Desa). Kebijakan lanjutan yang menyangkut perihal alokasi BLT Dana Desa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa setelah melalui musyawarah Desa khusus.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. dengan 7 (tujuh) narasumber/informan yang terdiri dari Kepala Desa Bumiharjo, Sekretaris Desa, Kaur Kesejahteraan Rakyat, dan 3 (tiga) Kepala Dusun yang dipilih secara *purposive sampling*, serta 2 (dua) KPM BLT Dana Desa yang dipilih secara *simple random sampling*. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi partisipatif dengan jenis partisipasi pasif, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk memperoleh data dari sumber data yang sama dan dilakukan secara serempak, (Sugiyono, 2016). Sedangkan untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan uji kredibilitas (validitas internal), dengan peningkatan ketekunan dan triangulasi. Data/ informasi yang telah diperoleh, selanjutnya akan dianalisa menggunakan teknik analisis dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti menggunakan model implementasi George C. Edward III (1980) sebagai dasar/pedoman dalam penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo tahun 2021 dilatar belakangi oleh dampak pandemi dibidang ekonomi yang sangat besar, tercatat sebelum pandemi RTM (Rumah Tangga Miskin) di Desa Bumiharjo sejumlah 483 dan meningkat semenjak pandemi, yaitu sejumlah 917 RTM. Tujuan dengan diimplementasikannya program BLT Dana Desa ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi dan mendorong perputaran ekonomi, tidak hanya untuk KPM BLT Dana Desa tahun 2021, akan tetapi untuk masyarakat Desa Bumiharjo secara luas. Untuk aktor yang terlibat dalam implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo tahun 2021 terdiri dari Kepala Desa Bumiharjo sebagai pemangku kebijakan (*policy maker*), Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan (SATGAS PK) dan dibantu oleh RT/RW, BPD, tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan pendamping desa. SATGAS PK ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa No.188/03/KEP/429.520.006/2021, terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dusun, Babinsa, dan Babin kamtibmas.

Adapun peran dari masing-masing aktor tersebut adalah: a) Kepala Desa (penanggung jawab program), b) Sekretaris Desa (pengendali implementasi program), c) Babin Kamtibmas dan Babinsa (membantu mengawal dan mengamankan proses pelaksanaan implementasi program), d) Kaur Kesejahteraan Rakyat (melakukan seleksi administrasi calon KPM BLT Dana Desa), e) Kepala Dusun (mengkoordinasikan RT dan RW di wilayahnya untuk mempermudah proses pendataan calon KPM BLT Dana

Desa), f) RT/RW (berperan untuk mengumpulkan data-data masyarakat calon KPM BLT Dana Desa di wilayahnya), g) BPD (sebagai penyelenggara Musyawarah Desa Khusus yang ditujukan untuk menetapkan KPM BLT Dana Desa tahun 2021), h) tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pendamping desa (sebagai aktor-aktor yang mensosialisasikan program BLT Dana Desa kepada masyarakat atau KPM).

Sedangkan untuk SOP (Standar Operasional Prosedur) yang digunakan sebagai pedoman dalam implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo tahun 2021 adalah Peraturan Kepala Desa No.1 Tahun 2021, yang di dalamnya memuat tentang penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2021, anggaran alokasi BLT Dana Desa dianggarkan melalui jenis BTT (Belanja Tak Terduga) dibidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Besaran nominal yang dialokasikan pada setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT Dana Desa adalah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan setiap bulan selama 12 bulan (1 tahun), yang berlaku sejak Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Adapun Kriteria dari KPM BLT Dana desa yang tercantum dalam Peraturan Kepala Desa No.1 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata dalam DTKS/BDT (Basis Data Terpadu), dan memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau sakit kronis
2. Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan program lainnya, seperti Pra Kerja, PKH, dan lain-lain.
3. Jika ada warga yang memenuhi kriteria akan tetapi tidak terdata dalam DTKS tetap dapat memperoleh BLT Dana Desa, yang selanjutnya data penerima BLT Dana Desa yang baru akan diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Sebelum program diimplementasikan, implementor program akan diberikan sosialisasi terkait program dan bagaimana program diimplementasikan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020. Tujuan dari diadakannya kegiatan sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap implementor program terkait program, serta mengurangi resiko kegagalan dan kesalah pahaman saat program diimplementasikan. Selain itu, ada rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan minimal satu bulan dua kali, dan pertama kali dilaksanakan pada bulan September 2020. Tujuan dari kegiatan tersebut menurut Sekretaris Desa Bumiharjo adalah untuk monitoring dan evaluasi implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo. Musyawarah Dusun juga dilakukan oleh Kepala Dusun, yang pada implementasi program BLT Dana Desa tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020, dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi dengan RT/RW dan memperlancar proses pendataan calon KPM BLT Dana Desa tahun 2021. Dan untuk memperkuat koordinasi antar implementor program Pemerintah Desa Bumiharjo juga rutin melaksanakan rapat koordinasi setelah doa pagi, (Tupon, Komunikasi Personal, 25 Januari 2022).

Adapun tahapan-tahapan dalam proses implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo tahun 2021, sebagai berikut:

1. Tahap pendataan
Pada tahap pendataan kepala dusun mencatat nama-nama calon KPM BLT Dana Desa yang direkomendasikan oleh RT/RW. Dan pada tahun 2021 ada 84 nama yang diajukan, dengan rincian Dusun Sugihwaras (37 KPM), Dusun Wonoasih (23 KPM), dan Dusun Balerejo (24 KPM).
2. Tahap verifikasi dan Validasi data
Tahapan administrasi ini dilakukan oleh Kaur Kesejahteraan Rakyat, dengan tujuan untuk menentukan kelayakan nama-nama yang diajukan sebagai KPM BLT Dana Desa tahun 2021, karena selain harus sesuai dengan SOP yang ada, di Banyuwangi ada dua kategori miskin, yaitu miskin dan miskin ekstrim (pendapatan <Rp.300.000,-) yang menentukan skala prioritas penerima BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo, sehingga dengan adanya hal tersebut diharapkan program dapat tepat sasaran. Di Desa Bumiharjo sendiri untuk rincian penerima bantuan dalam jenis program bantuan lainnya, yang tercatat oleh Pemerintah Desa Bumiharjo sebagai berikut: 281 orang (penerima bantuan PKH dan BPNT), 175 (penerima BST POS). Untuk 84 nama yang telah diajukan oleh kepala dusun dianggap telah sesuai dengan SOP yang ada, dengan rincian 59 calon KPM belum terdata dalam DTKS, dan 25 telah terdata dalam DTKS.
3. Data calon KPM dikerucutkan menjadi KPM BLT Dana Desa tahun 2021. Untuk tahun 2021 sesuai dengan prioritas penerima BLT Dana Desa, jumlah KPM dalam kategori lansia lebih banyak daripada kategori KPM lainnya. Tercatat 68 KPM masuk dalam kategori lansia dan 16 KPM dalam kategori lainnya.
4. Nama-nama KPM BLT Dana Desa tahun 2021 dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam musyawarah desa khusus oleh BPD. Dan pada tahun 2021 ditetapkan 84 nama yang telah diajukan serta telah diseleksi secara administrasi dan dinilai berdasarkan kelayakannya sebagai KPM BLT Dana Desa tahun 2021.

Menurut Sekretaris Desa Bumiharjo, jumlah KPM BLT Dana Desa berdampak pada alokasi Dana Desa dibidang lainnya, seperti pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan, tercatat untuk tahun 2021 besar Dana Desa di Desa Bumiharjo adalah Rp. 1.578.481 Milyar, dan yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa tahun 2021 adalah sebesar Rp. 302.400.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penyaluran	Bulan	Nominal/KPM	KPM	Total/bulan
1.	16 Maret 2021	1 Bulan (Januari)	Rp. 300.000	84	Rp. 25.200.000
2.	31 Maret 2021	1 Bulan (Februari)	Rp. 300.000	84	Rp. 25.200.000
3.	13 April 2021	1 Bulan (Maret)	Rp. 300.000	84	Rp. 25.200.000

4.	27 April 2021	1 Bulan	Rp. 300.000	84	Rp. 25.200.000
5.	25 Mei 2021	1 Bulan	Rp. 300.000	84	Rp. 25.200.000
6.	21 Juni 2021	1 Bulan	Rp. 300.000	84	Rp. 25.200.000
7.	23 Juli 2021	1 Bulan	Rp. 300.000	84	Rp. 25.200.000
8.	13 Agustus 2021	1 Bulan	Rp. 300.000	84	Rp. 25.200.000
9.	2 September 2021	1 Bulan	Rp. 300.000	84	Rp. 25.200.000
10.	12 Oktober 2021	1 Bulan	Rp. 300.000	84	Rp. 25.200.000
11.	2 November 2021	1 Bulan	Rp. 300.000	84	Rp. 25.200.000
12.	2 Desember 2021	1 Bulan	Rp. 300.000	84	Rp. 25.200.000
Jumlah		12 Bulan	Rp. 300.000	84	Rp. 302.400.000

Tabel 4.2.1

Rincian alokasi BLT Dana Desa tahun 2021

Berdasarkan uraian data tersebut dapat diketahui penyaluran sesi pertama memang sedikit terlambat, karena menunggu cairnya Dana Desa. Sedangkan untuk kendala implementasi program BLT Dana Desa Bumiharjo, Kepala Desa Bumiharjo selaku pemangku kebijakan dan *policy maker* tingkat desa, Sekretaris Desa, Kaur Kesejahteraan Rakyat, dan 3 (tiga) kepala dusun yang merupakan pelaksana/implementor program menuturkan tidak ada kendala yang berarti saat program diimplementasikan, hanya saja menurut Sekretaris Desa Bumiharjo saat bantuan disalurkan sering ada KPM yang berhalangan hadir, sehingga harus menunggu KPM mengambil bantuan ke Kantor Desa. Selain itu, Kepala Dusun Wonasih juga menuturkan bahwa tidak ada kendala berarti selama proses pendataan, karena apabila ada kendala pasti akan dikoordinasikan kembali, dan terkait kecemburuan sosial pasti ada sehingga salah satu peran kepala dusun untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, (Agus, FGD, 28 Januari 2022).

Faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo selain pendanaan yang lancar dan koordinasi aktif antar aktor pelaksana/implementor program adalah partisipasi aktif dari masyarakat sekitar, sehingga proses pendataan calon KPM BLT Dana Desa tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, menurut Kepala Desa Bumiharjo, Pemerintah Desa Bumiharjo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui controlling RT/RW dan kepala dusun, dengan tujuan untuk meminimalisir kecemburuan sosial antara KPM BLT Dana Desa dengan masyarakat sekitar, (Tupon, Komunikasi Personal, 25 Januari 2022).

Selain itu, berdasarkan wawancara mendalam bersama dua KPM BLT Dana Desa tahun 2021, yaitu Ibu Teni dan Ibu Tukiye yang merupakan KPM BLT Dana Desa dalam golongan lanjut usia. Bantuan yang diterima adalah Rp. 300.000,-/bulan, bantuan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Biasanya sebelum menerima bantuan kepala dusun akan memberikan undangan atau pemberitahuan

kepada KPM dan dihimbau untuk membawa fotokopi KTP dan undangan. Selain itu, sebelum pengambilan bantuan ada penjelasan singkat dari Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait bantuan yang diberikan serta pemanfaatannya dan apabila pada saat tersebut tidak dapat hadir, bantuan akan tetap diberikan dengan diantarkan oleh kepala dusun atau dapat diambil ke Kantor Desa. 2 KPM tersebut juga menuturkan bahwa bantuan yang diberikan sangat membantu, apalagi dengan kondisinya yang sudah tidak lagi produktif, (Tukiyem, Komunikasi Personal, 13 Februari 2022).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo pada tahun 2021, seperti komunikasi yang terbangun secara aktif antar aktor dan kelompok sasaran. melalui rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan selama dua kali dalam sebulan, rapat rutin setelah doa pagi, musyawarah dusun, dan sosialisasi yang diberikan tidak hanya pada implementor program akan tetapi juga kelompok sasaran. Selain itu, implementor yang cukup dan cakap, informasi yang dapat ditransmisikan dengan baik, dan sumber pendanaan yang lancar turut mempengaruhi implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo. Kepatuhan implementor terhadap SOP (Peraturan Kepala Desa No.1 Tahun 2021), dan SOP yang digunakan dapat terbilang rinci dan tidak menimbulkan makna ganda juga mempengaruhi implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo, Dengan adanya beberapa hal tersebut dapat menjadi indikator kesesuaian implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo dengan beberapa dimensi variabel struktur birokrasi model implementasi George C. Edward III (1980), yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Namun, ada beberapa aspek lain yang turut mempengaruhi implementasi program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo, yang meliputi: a) Partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi terkait nama-nama yang dianggap layak sebagai KPM BLT Dana Desa, b) Permasalahan terkait kecemburuan sosial yang dapat diminimalisir melalui peran aktif kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pendamping desa dalam mensosialisasikan program BLT Dana Desa di Desa Bumiharjo tahun 2021, c) Adanya sisi humanis dari implementor program.

F. SARAN

Kebijakan dan peraturan yang pasti dan tidak berubah-ubah dapat memberikan kemudahan bagi implementor program dalam merealisasikan sebuah program atau kebijakan. Maka dari itu, Pemerintah Pusat Sebagai *policy maker* wajib memastikan kelayakan dari kebijakan yang telah dikeluarkan, sehingga dapat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dan meminimalisir akan adanya perubahan. Selain itu, cara atau metode yang digunakan oleh Pemerintah Desa Bumiharjo dalam mengimplementasikan program BLT Dana Desa, utamanya dalam mengatasi permasalahan terkait kecemburuan sosial dalam masyarakat dapat menjadi contoh atau

panutan untuk nantinya disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah agar dapat dilaksanakan tidak hanya diwilayah Desa Bumiharjo, namun di desa-desa lainnya.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2021. Berita Resmi Statiskik 1 November. <https://www.bps.go.id>, diakses pada 2 November 2021 pukul 19.45.
- Herdiana dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1-16
- Herizal, Mukhrijal, dan Wance Marno. 2020. Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Sosial*, 1(1)
- Hogwood, Brian W. & Gun, Lewis A. (1984). *Policy Analysis For The Real World*. USA Oxford University Press
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Jakarta. Erlangga
- Iping, Baso. 2020. Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. *JMPIS (Jurnal Management Pendidikan dan Ilmu Sosial)*, 1(2), 516-526
- Kementerian Keuangan Republik Indonesi. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia). 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT Dana Desa)*. Jakarta
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Muana, Nanga. 2005. *Makro Ekonomi: TEORI, MASALAH, DAN KEBIJAKAN*. Jakarta. Rajawali Pers
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus, Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media

Sasuwuk, Cecelia Helenia, Florence Daicy Lengkong, dan Novie Anders Palar. 2021. Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108), 78-89

Septiatin, Aziz, Mawardi, Muhammad Ade Khairur Rizki. 2016. Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *I-Economics: A Research Journal On Islamic Economics* 2(1), 50-65.

Sudjarwo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung. Mandar Maju

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Tangkilisan, Hessel NogimS. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik (Transformasi Pikiran George Edwards)*. Yogyakarta. Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)